



UIN SUSKA RIAU

©

## PENDAYAGUNAN DANA WAKAF DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat  
Kota Pekanbaru)

### SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

**RISKI RAMAYANI**  
NIM. 12020225694

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT DITINJAU MENRURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru)"**

yang ditulis oleh:

Nama : Riski Ramayani


NIM : 12020225694

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Juli 2025

Pembimbing Skripsi I

  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
NIP. 197410062005011005

Pembimbing Skripsi II

  
**Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**  
NIP. 199208272020121014

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pendayagunaan Dana wakaf Dalam Mensejahterakan Umat ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Yayasan Tabung Wakaf umat Kota pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Riski Ramayani  
NIM : 12020225694  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Kamis 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Suhayib, M. Ag**

Sekretaris

**Ilbham Akbar, SHI,SH,MH**

Penguji 1

**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji 2

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, M.A**

NIP. 19341025 200312 1 002



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Ramayani

NIM : 12020225694

Tempat/Tgl. Lahir : P. Awan, 01 November 2001

Fakultas/Paseasarjana : Syaria'h dan Hukum

Prodi : S1 Hukum Ekonomi Syaria'h

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Pendayagunaan Dana wakaf Dalam Mensejahterakan Umat Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan

  
Riski Ramayani  
NIM. 12020225694

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### Riski Ramayani (2025): Pendayagunaan Dana Wakaf dalam Mensejahterakan Umat Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi program pendayagunaan dana wakaf oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat yang beralamatkan di Jl. Bakti Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Melalui berbagai Program-program yang dijalankan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat memiliki tujuan mendayagunakan dana wakaf untuk mensejahterakan umat namun mereka terkendala karena dana wakaf yang tersalurkan sering kali tidak sesuai dengan permasaanah masyarakat, bahkan belum memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada si penerima.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pendayagunaan dana wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat? Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pendayagunaan dana wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat? Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pendayagunaan dana wakaf dalam mensejahterakan umat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan dana wakaf di yayasan tabung wakaf umat, untuk mengetahui peran yayasan tabung wakaf umat dalam mensejahterakan umat, untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pendayagunaan dana wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat dan penerima dana wakaf. Informan dalam penelitian 18 orang terdiri dari 3 pengurus Yayasan yaitu Ketua, Bendahara dan Divisi sosial serta 15 orang penerima dana wakaf. Penelitian menggunakan teknik Total Sampling. Sumber data menggunakan data primer yaitu wawancara secara langsung. Data sekunder dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data berupa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana wakaf telah dilakukan secara sistematis dan terarah melalui perogram-program wakaf seperti bantuan fakir miskin, pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur keagamaan telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Maka dapat dikatakan dari segi tinjauan Fiqh Muamalah pengelolaan dana wakaf oleh lembaga seperti YTWU di Pekanbaru, selama dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip maqāsid al-syarī‘ah, merupakan bentuk pengembangan wakaf yang sah dan mendukung terwujudnya kesejahteraan umat secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan, Wakaf, Mensejahterakan, Fiqih Muamala



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu' alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kedamaian hati dan kekuatan setiap hari, serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW mudah-mudahan kita mendapat syafa'at di yaumil qiyamah nanti. Aamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin. Atas ridho dan kesempatan dari Allah SWT penulis skripsi dengan judul **PENDAYAGUNAN DANA WAKAF DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merubah alam ini dari zaman kebodohan hingga kezaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Sall Allahu alayhi wasalam.

Dengan mengucapkan Allahumma Shalli' Ala Muhammad Wa' ala ali Muhammad. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

- Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Usri Efendi dan ibunda tercinta Suyatmi, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, yang selalu memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, serta dalam sujudnya yang selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya, kepada kakak dan adik kandung saya Siti Nur Lia dan Muhammad Aji Rido Saputra atas pengorbanan, kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau.
- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau beserta Bapak Prof. H. Raihan, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.
- Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari SHI, MA. HK selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy. MH selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulkifli , M. Ag selaku selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Muhammad Kemas Muhammad gemilang, S.H.I., M.H selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Suhayib , M. Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan setoran hafalan surah. Semoga beliau dilancarkan rezekinya dan diberikan selalu kesehatan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang
8. Bapak dan Ibu di Yasayasn Tabung Wakaf Umat beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Teruntuk sahabat-sahabat ku tersayang Desi Purnama Sari P, Kodir, Marella Tansy, Yulia Liana, Rani Dwi Lestari, Nur Hasanah, Rini Maya Saroh Siregar dan Sulis Tiani yang telah memberikan dukungan dan semangatnya serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



© Hak Cipta

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Fauzi seseorang yang pernah bersama saya dari tahun 2020, terimahkasih pernah bersama penulis selama 5 tahun, terimakasih pernah menjadi bagian yang paling menyenangkan dalam hidup ini dan menemani proses perkuliahan penulis, walau nyatanya ia tidak mampu menunggu proses kelulusan hingga akhir. Terimahkasih untuk patah hati yang telah diberikan, ternyata hadirnya anda dikehidupan ini cukup memberikan motivasi dan dukungan untuk terus maju berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar. Sampai berjumpa di versi terbaik menurut takdir. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membala semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

***Wassalamua'alaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 15 Oktober 2025

Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI****MOTTO****PERSEMBAHAN**

<b>ABSRTAK</b> .....	i
----------------------	---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
-----------------------------	----

<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
-------------------------	----

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
---------------------------	------

<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7

<b>BAB II</b> <b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
B. Wakaf .....	11
C. Penelitian Terdahulu .....	23

<b>BAB III</b> <b>METODELOGI PENELITIAN</b> .....	26
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Informan Penelitian .....	27
E. Sumber Data .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Metode Analisa Data.....	29
H. Metode Penulisan .....	30

<b>BAB IV</b> <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN</b> .....	31
A. Pendayagunaan Dana Wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat .....	31
B. Faktor-Faktor Dalam Pendayagunaan Dana Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat.....	53



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pendayagunaan Dana Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat.....	59
<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Struktur Yayasan .....	40
----------------------------------	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Islam senantiasa menganjurkan pada umatnya yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, akan tetapi sepantasnya harta tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah Swt dipergunakan pula untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah suatu amal yang sangat disukai oleh umat muslim bagi yang mempunyai harta lebih.<sup>1</sup>

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepadanya-Nya. Di dalam kitab fiqh sunnah Syeikh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sesuatu yang telah diwakafkan seseorang, maka benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan perlakuan lain yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf meninggal, maka hukum kepemilikan benda wakaf berpindah status menjadi milik Allah SWT. Dan jika harta yang diwakafkan rusak atau telah hilang fungsinya maka akan belaku penggantian wakaf. Dengan demikian wakaf dapat dikategorikan sebagai bentuk *amal jariyah*.

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah

---

<sup>1</sup> Imam Muslim bin Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz.II (Bairut: Dar Al-Fikr, 1993), h.70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela tabarru' untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah.<sup>2</sup>

Adapun ayat yang membahas tentang wakaf adalah dalam surah Ali Imran (3): 92:

لَنْ تَكُلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَلَيْهِمْ

“Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.”<sup>3</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi fokus pemerintah yang harus segera diselesaikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, namun pada prakteknya sampai saat ini kemiskinan belum juga mendapatkan solusi yang tepat sehingga saat ini belum juga terselesaikan. Oleh karena itu dengan inisiatif dan ide yang baik dari beberapa kalangan ulama maka berdirilah lembaga wakaf di Indonesia.<sup>4</sup>

Yayasan Tabung Wakaf Umat merujuk pada lembaga nirlaba yang berfokus pada pengumpulan dan pengelolahan dana wakaf dari umat Muslim untuk kemudian didayagunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti bantuan

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995), h. 483.

<sup>3</sup> Q.S. Ali 'Imran (3): 92

<sup>4</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020),h.33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan amal lainnya. Program Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru ini memiliki tujuan menjadi lembaga wakaf yang mengoptimalkan surplus wakaf untuk memajukan pendidikan islam, dan meringankan beban masyarakat dhuafa di Pekanbaru.

Pelaksanaa perogram wakaf di yayasan tabung wakaf umat sendiri memang berjalan. Selama berjalannya program yang terdiri dari wakaf pondok pesantren, wakaf Al-Qur'an, wakaf produktif, wakaf buku, dan sekolah. Hasil dari pengumpulan program wakaf yaitu hasil dari wakaf produktif nanti akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, anak yatim, dan dapat membantu membangun infrastuktur.<sup>5</sup>

Lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru ini tidak hanya bergerak di bidang wakaf tetapi juga memiliki beberapa program diantaranya Zakat dan Shodaqoh. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya untuk mengatur dan mengelolahnya. Jika dikelola dengan baik, wakaf bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, karena dengan adanya penyaluran wakaf maka kesejahteraan akan meningkat pada golongan orang yang menerima wakaf.<sup>6</sup>

Yayasan semacam itu biasanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penyaluran dana wakaf baik terjadinya penurunan maupun peningkatan dalam pemberdayaan dana wakaf terhadap perekonomian

---

<sup>5</sup> Tabung Wakaf Umat, "Profil Yayasan Tanumuh Wakaf Umat", artikel dari <https://tabungwakafumat.org/about-us/>. Diakses pada 10 Desember2024

<sup>6</sup> Arief Wibawa Mukti, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Tetapi dalam pendayagunaan dana wakaf dapat pula terjadi kendala dimana dana yang sudah tersalurkan sering kali tidak menjadikan masyarakat sejahtera karena tidak sesuai nya dengan kebutuhan masyarakat di kota Pekanbaru. Pendayagunaan dana wakaf dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan secara maksimal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta terlibatnya pihak-pihak yang terkait dalam peroses pemberdayaan wakaf untuk memastikan dana wakaf benar-benar tersalurkan dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak masyarakat di Pekanbaru yang ingin mewakafkan harta mereka, baik dalam bentuk tanah, uang, maupun aset produktif lainnya. Yayasan kemudian mengelola harta wakaf tersebut dengan berbagai program, di antaranya pembangunan pesantren tahfidz, pengadaan ambulans gratis untuk dhuafa, pembiayaan pendidikan anak yatim, serta modal usaha produktif untuk mustahik. Tujuan utamanya adalah agar dana wakaf yang diterima tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi dapat produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang kepada penerima wakaf.

Namun, dalam implementasinya terdapat kendala di lapangan. Misalnya, dana wakaf yang sudah tersalurkan sering kali belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penerima. Hal ini terjadi karena beberapa faktor:

Program pemberdayaan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan riil masyarakat, kurangnya pendampingan pasca penyaluran modal usaha, beberapa penerima wakaf belum memiliki pemahaman manajemen usaha,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga modal yang diberikan habis untuk konsumsi, keterbatasan SDM pengelola wakaf dalam pemetaan penerima manfaat dana wakaf produktif terkadang tidak diputar kembali untuk usaha berkelanjutan sehingga manfaat terhenti.

Dari sisi Fiqh Muamalah, pengelolaan dana wakaf harus memenuhi prinsip:

1. Keberlanjutan manfaat (istimmar al-nafa')
2. Tidak mengurangi pokok wakaf
3. Amanah dalam pengelolaan (al-amana)
4. Sesuai tujuan syar'i yaitu untuk kemaslahatan umat.

Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Tabung Wakaf Umat dapat ditinjau sebagai bentuk akad ijarah (jika aset disewakan untuk mendapatkan hasil), mudharabah (jika wakaf tunai diputar pada usaha), atau akad ju'alah jika yayasan memberi imbalan atas pengelolaan pihak ketiga. Setiap akad yang digunakan harus memenuhi rukun dan syarat sah menurut Fiqh Muamalah agar dana wakaf halal dan tepat sasaran.

Dalam studi kasus pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru, penulis menemukan bahwa:

1. Yayasan telah mengelola dana wakaf dengan konsep wakaf produktif berupa pembelian ruko untuk disewakan, hasil sewa digunakan untuk operasional pendidikan anak yatim.
2. Beberapa wakaf tunai disalurkan sebagai modal usaha UMKM, dengan sistem bagi hasil.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kendala terjadi karena tidak semua penerima usaha memahami sistem bagi hasil dan merasa keberatan, sehingga perlu edukasi syariah dan pendampingan.

Melalui pengelolaan wakaf yang sesuai prinsip fiqh muamalah ini, dana wakaf tidak hanya sekadar disalurkan, tetapi dapat memberdayakan masyarakat secara produktif dan berkelanjutan, sehingga benar-benar menjadi instrumen meningkatkan kesejahteraan umat di Kota Pekanbaru.

Melihat hal tersebut penulis akhirnya berupaya untuk meneliti masalah dengan judul "**Pendayagunaan Dana Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah**".

### B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Pendayagunaan Dana Wakaf Dalam Meningkatkan Kesehjateraan Umat Tinjau Menurut Fiqh Muamalah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan dana wakaf di yayasan tabung wakaf umat?
2. Apa saja Faktor-faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Dalam Pendayagunaan Dana Wakaf Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umat?
3. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap pendayagunaan dana wakaf dalam mensejahtrankan umat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui pendayagunaan dana wakaf di yayasan tabung wakaf umat.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan dana wakaf.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pendayagunaan dana wakaf dalam mensejahterakan umat.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
  - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pendayagunaan dana wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
  - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti kemampuan untuk digunakan secara efektif atau bermanfaat. Secara istilah, pendayagunaan adalah proses memanfaatkan, mengelola dan mengoptimalkan suatu sumber daya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama.

Dengan kata lain, pendayagunaan mencakup usaha untuk menggunakan sesuatu secara efisien dan produktif, agar tidak sia-sia dan dapat memberikan hasil yang maksimal.

##### b. Bentuk dan sifat pendayagunaan

Wakaf adalah sedekah khusus dan istimewah, karena memberikan pahala abadi. Karakteristik wakaf adalah adanya keswadayaan, keberlanjutan, dan kemaslahatan untuk umum. Mendayagunakan wakaf dapat dilukiskan sebagai “Berternak angsa yang bertelor emas”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Maringen Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h,61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset wakaf haruslah bersifat berputar, berfungsi produktif, hingga menghasilkan surplus yang terus dapat dialirkan tanpa mengurangi modalnya. Ketika barang modal itu hangus atau habis terpakai, maka dapat diperbarui kembali hasil surplus tersebut.

Bentuk pendayagunaan wakaf dilihat dari segi subtansi ekonominya terbagi dalam dua bagian.<sup>8</sup> Yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung ialah memberikan pelayanan kepada umat sedangkan wakaf produktif digunakan untuk kepentingan produksi atau investasi baik dibidang perdagangan maupun industri.

### c. Pendayagunaan dana wakaf

Hasil penggalangan dana wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh lembaga nazhir wakaf, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf dapat membantu meringankan tugas-tugas pemerintah, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Lebih-lebih kondisi riil umat Islam Indonesia yang menduduki jumlah mayoritas sampai saat ini jauh dari sejahtera.<sup>9</sup>

Hasil dari penggalangan dana wakaf yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti bangunan, masjid, mushola, makam, pondok pesantren, dan lain-lain, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk

---

<sup>8</sup> Media Tabung Wakaf Indonesia, “Tawadu” edisi 02 tahun 1429 H, h.5.

<sup>9</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 71-72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pemahaman lama yang menempatkan pemanfaatan dari benda wakaf hanya untuk ibadah yang bersifat formil harus ditinggalkan. Karena aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel yang sangat luas. Variabel-variabel dalam pendayagunaan dana wakaf tersebut meliputi:

1. Dalam bidang pendidikan

Cermati anggaran pendidikan yang disediakan oleh APBN sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah belum secara serius menggarap sektor pendidikan. Pendayagunaan dana wakaf dapat digunakan misalnya dalam pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, perpustakaan dan lain-lain.

2. Dalam bidang kesehatan dan fasilitas rumah sakit

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk itu agar sektor kesehatan masyarakat mendapatkan perhatian lebih serius, perlu adanya upaya dari semua pihak. Pendayagunaan dana wakaf yang sudah dikembangkan bisa menjadi alternatif yang sangat menjanjikan. Misalnya dalam pembangunan rumah sakit dan poliklinik, dengan melakukan program pengobatan gratis, pengobatan cuma-cuma, penjaminan kesehatan bagi kaum dhuafa, membangun apotik dan alat-alat medis. Juga dengan melakukan pengembangan dan pemberdayaan hal pengembangan SDM kesehatan, dan peningkatan riset bidang kesehatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Direktorat pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 71-72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dalam bidang pelayanan sosial

Harus diakui, bahwa sarana pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangat buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Jika tersedia, sarana pelayanan sosial terlihat sangat tidak terawat, atau bahkan tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti jembatan, jalan rusak, rumah sakit yang kotor, sarana angkutan umum yang tidak layak, pasar kumuh dan kotor, pembangunan sampah yang kacau dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya pendayagunaan dana wakaf diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi, pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.

## B. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf diprediksi telah sangat populer dikalangan umat Islam dan malah juga dikalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah menjadi Bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja Bahasa Arab *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhari)*, dan (*waqfan isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, Bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.<sup>11</sup>

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan

---

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Peremberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>12</sup>

Ulama mazhab Maliki mendefinisikan wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersama tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian). Memberikan manfaat sesuatu maksudnya adalah mengecualikan pemberian barang , seperti hibah.

Ulama Mazhab mendefinisikan wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Menurut Syamsudin Al-Maqdisy, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya. Wakaf merupakan akad yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.

Imam Suhadi mendefinisakan wakaf adalah suatu pemisah suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaanya kepada jalan kebaikan yang di ridhai Allah Swt. Benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan berarti harus ada suatu harta benda seseorang yang disyahkan dan benda itu harus bersifat kekal dan manfaat.<sup>13</sup>

Disebutkan di dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 1 ayat (1) bahwa wakaf adalah perbutan seorang atau kelompok orang atau badan hukum memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan

<sup>12</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 25.

<sup>13</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memishkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat.

Dari berbagai pengertian tentang wakaf, dapat dimaknai bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu kepada orang lain (individu) atau organisasi/ lembaga, untuk di ambil manfaatnya dalam rangka ibadah sesuai ajaran agama Islam.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Al-Quran

Para ulama mengemukakan beberapa ayat Al- Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum adanya praktik wakaf, kendati ayat-ayat dan hadits tersebut masih menggunakan pengertian umum. Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah dalam Surah Ali Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
“Kamu tidak akan memperoleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun

<sup>14</sup> Acmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jawa Tengah: Diya Media Grub Brebes, 2015). h. 53-55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kamu infakkan tentang hal itu, maka sungguh Allah mengetahui”<sup>15</sup>

Ayat diatas dalam bahasa arab memiliki arti yang luas dan mencangup segala jenis kebaikan dalam pikiran atau perbuatan, sebagaimana dalam Al-Quran keimanan kepada Allah dan perbuatan atau amalan seperti shalat, jihad dan tepat janji dihitung sebagai substansi bir (yang sempurna). Ayat ini menyebut infak di jalan Allah sebagai salah satu dari contoh bir dan kebaikan diartikan bila manusia menafkahkan sesuatu yang disukainya kepada orang lain.

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2 : 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا فِقْوَادٌ مِّنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْحَجَّيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاَخْرِيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَلُوا فِيهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji”.<sup>16</sup>

**b. Hadits**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبَّتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan

<sup>15</sup> Q.S Ali Imran (3): 92.

<sup>16</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ (HR. Bukhari).

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut fiqh, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf ada empat yakni:

- a) *Wakif* (orang mewakafkan).
  - b) *Maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
  - c) *Maufuq 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
  - d) *Shighat* (pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>17</sup>
- a) Syarat *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliya (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yakni:

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (*hamba sahaya*), tidak sah karena wakaf adalah penguguran hak milik dengan cara membelikan hak milik itu kepada orang lain. Adapun hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahra mengatakan bahwa para *fujqaha* sepakat budak itu boleh

<sup>17</sup> Yeni Samri Juliati dan Maftah Rizki Addin HRP. “Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf”. *Manajemen dan Bisnis Ekonomi* Volume 2. No. 2 (April 2023): h.71.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai dari wakilnya.

**2) Berakal**

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

**3) Dewasa (*baligh*)**

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk mengugurkan hak miliknya.

**4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)**

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta supaya tidak habis di belanjakan untuk sesuatu yang tidak benar.

**b) Syarat *Maufuq Bih* (harta yang diwakafkan)**

Dalam pembagian ini terdapat dua bagian:

**1) Syarat sahnya harta wakaf**

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

**a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*.**

Menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

- c) Milik wakif

Hendaklah harta yang di wakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangsih. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak sah diantaranya.

- (1) A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkan kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat meninggal
- (2) A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkan kepada C. Setelah itu terbukti barang itu milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang.
- d) Terpisah bukan milik bersama.

Milik bersama adakah lahnya dapat dibagi, juga adakah lahnya tidak dapat dibagi. Hukum mewakafkan benda milik bersama (*musya*) tidak sah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c) Syarat *Mauquf 'Alaih***

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan di perbolehkan syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebaikan itulah (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebaikan. Para waqif sepakat berpendapat bahwa wakaf kepada pihak kebaikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada tuhannya.

**d) Syarat *Shigat* (ikrar wakaf)**

- 1) Lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (*ta'bid*). Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu.
- 2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- 3) Ucapan itu bersifat pasti dan jelas (*sharih*) yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain.
- 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membantalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.<sup>18</sup>

### **3. Macam-macam Wakaf**

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi:
  - 1) Wakaf *mu'abbad* (selamanya), yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya dan tidak ada batasan waktu. Harta yang diberikan dapat bermacam-macam bentuknya, asalkan diberikan untuk selamanya.
  - 2) Wakaf *mu' aqqat* (sementara), yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Harta yang diwakafkan dapat dipergunakan secara terbatas oleh waktu atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>
- b. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuan ada tiga, yaitu:
  - 1) Wakaf ahli (keluarga), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunanya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

Melihat tujuan dari peruntukan wakaf ahli adalah ditujukan kepada orang-orang tertentu saja (lingkungan keluarga), dalam hal ini timbul permasalahan, yaitu apabila anak atau keturunannya

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama "Wakaf: Syarat dan Rukunnya", artikel dari <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf-syarat-dan-rukunnya> Diakses pada 14 Oktober 2024.

<sup>19</sup> Abdurrohman Kasdi, "Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif". (Yogyakarta: idea press, 2021), cet I, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada lagi yang bisa meneruskan pemanfaatan harta benda wakaf maka kedudukan harta benda wakaf itu akan terbengkalai dan tidak terurus lagi.

Apabila terjadi hal tersebut, dikemalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian, meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi atau menjadi punah, maka harta benda wakaf tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif, yang lebih jauh atau untuk umum.

- 2) Wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya.<sup>20</sup>
- 3) Berdasarkan harta benda, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a) Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat di anjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariya yang lebih lama.
  - b) Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, binantang ternak atau benda-benda lainnya. Namun demikian, nilai jariyanya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat di pertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya maka selesai wakaf tersebut,

---

<sup>20</sup> Muh. Fudhail Rahman. "Wakaf dalam Islam". al-Iqtishad:(1 Januari 2009), h.84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.<sup>21</sup>

- 4) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta.
  - a) Wakaf *mubasyir* (langsung); yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid untuk shalat dan lain sebagainya.
  - b) Kedua, wakaf *istismari* (produktif); yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.<sup>22</sup>

#### 4. Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah lembaga yang didirikan oleh Ustadz Abdul Somad (UAS) bersama Sahabat Dakwah UAS, sahabat-sahabat UAS Alumni UIN Suska Riau tahun 1996, sahabat-sahabat UAS Alumni Al-Azhar Mesir, dan juga jamaah UAS. Saat didirikan, para pendiri Yayasan Tabung Wakaf Umat berikrar bahwasanya yayasan ini adalah milik umat dan ditandatangani sebagai fakta integritas pendiri.

Yayasan Tabung Wakaf Umat berdiri di Pekanbaru, 06 Juni 2020 M/ 14 Syawal 1441 H. Tujuan berdirinya sebagai bentuk khidmat mengangkat harkat sosial kemasyarakatan, kemanusiaan dengan mendayagunakan wakaf, infak dan sedekah serta dana individu lainnya

<sup>21</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021).

<sup>22</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2021). Cet, 1, h. 97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersala dari kelompok maupun perusahaan untuk menjadi lebih baik dan memiliki izzah.

Latar belakangnya berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat diantaranya; masyarakat Melayu selain menjunjung tinggi budaya Melayu adalah masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran sunni. Namun belakangan banyak tantangan masyarakat muslim Melayu dari internal umat Islam; *Wahabi*, *Syi'ah*, *Liberal*, dan lain-lain tantangan dari luar. Maka diperlukan wadah tempat beramal kolektif dan bersinergi yang dapat menghimpun banyak potensi untuk menjaga identitas dan marwah orang Melayu. Selain itu, Yayasan Tabung Wakaf Umat sebaik lembaga representative untuk mengakodinir amanah masyarakat muslim yang mempercayakan wakaf, sedekah, dan infaq melalui UAS.

Maka target pendirian Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah “Optimalisasi pengelolaan wakaf yang diamanahkan masyarakat dan donasi-donasi halal lainnya untuk menjaga kemandirian umat dan mengembalikan umat kepada pemahaman Islam yang *orisinal* dan *wasathi*.” Dan pengelolaan wakaf yang memiliki tujuan: “Mendukung program pendidikan, dakwah, sosial dan kemandirian ekonomi umat.”

Sebagai lembaga yang lahir dari Rahim umat dan milik umat, Yayasan Tabung Wakaf Umat mewujudkan lembaga independen dan dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan di Riau dalam rangka berkhidmah kepada umat dan menjadi contoh berskala global. Yayasan ini juga harus mampu menjadi lembaga profesional dalam mewujudkan potensi dan manfaat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan dakwah berlandaskan pada ahlu sunnah wal jamaah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>23</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Wilda Amalia, yang berjudul “Setrategi penghipun dan pendayagunaan dana wakaf uang pada dompet dhuafa Riau”, hasil penelitian ini menyatakan bahwa adapun strategi penghimpunna dana wakaf uang yang dilakukan oleh dompet dhuafa terbagi menjadi dua metode yakni menghimpun secara langsung dan tidak langsung.<sup>24</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah objek yang dituju yaitu lembaga Dompet Dhuafa Riau, sedangkan penelitian ini yang dituju adalah lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Hanif Adibayu, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pendayagunaan wakaf produktif di Global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendayagunaan wakaf produktif di Global Wakaf Aksi Cepat

<sup>23</sup> Bayu Rizqan Azrahwad, "Actuating (Penggerakan) Program Dakwah Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru" (skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 4-5.

<sup>24</sup> Wilda Amalia, Skripsi: “Strategi Penghimpun Dan Pendayagunaan Dana Wakaf Uang Pada Dompet Dhuafa Riau”,(Pekanbaru: Uin Sultan Syarif Kasim Riau : 2021), h.68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggap (ACT) Kota Pekanbaru belum sesuai dengan prinsip pelayagunaan jika ditinjau dari Fiqh Muamalah.<sup>25</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu global wakaf hanya fokus tentang menerima uang untuk modal usaha produktif kepada mauquf ‘alaih. Sedangkan penelitian ini bisa mencakup tentang wakaf tanah, bangunan, dan uang untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Risyda Nurul Qolbi, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme pemanfaatan wakaf uang sebagai alternatif modal bagi pelaku usaha bisnis rintisan (*startup*) digital dapat dilakukan dengan cara nazir wakaf uang menghimpun dana wakaf uang melalui LKS-PWU dengan sistem *waqf crowdfunding* dari wakif.<sup>26</sup>

Adapun perbedaanya dari penelitian sebelumnya meneliti tentang wakaf uang untuk meningkatkan ekonomi digital, sedangkan penelitian ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Azizah, yang berjudul “pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf

---

<sup>25</sup>Hanif Adibayu, Skripsi: “berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelayagunaan Wakaf Produktif di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Pekanbaru”. (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau : 2021), h.76.

<sup>26</sup>Risyda Nurul Qolbi, Skripsi: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022), h. 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik, terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut.<sup>27</sup>

Adapun perbedaanya penelitian sebelumnya hanya terfokus tentang tanah wakaf untuk dibangunnya tempat pendidikan. Sedangkan penelitian ini meneliti pada lembaga yang memberikan wakaf kepada masyarakat apakah sudah dikelola dengan baik.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Riska Wardani Azis, yang berjudul “pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendayagunaan tanah wakaf Masjid Nurul Hadiah sudah berjalan dengan baik, sehingga manfaatnya saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat, dan ditinjau dari hukum Islam juga sudah cukup baik walaupun belum optimal karena kurangnya pengetahuan mengenai Wakaf dan Nadzir dalam hal pengelolaan tanah wakaf juga merangkap sebagai Imam Masjid Nurul Hadiah.<sup>28</sup>

Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti pendayagunaan wakaf dengan menggunakan sumber hukum Islam, sedangkan penelitian ini hanya mmeneliti tentang pendayagunaan dana wakaf untuk mensejahteran umat saja menggunakan sumber tinjauan fiqh muamalah.

<sup>27</sup> Nur Azizah, Skripsi “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*” : (Lampung: Institut Agama Islam Negri, 2018), h.95.

<sup>28</sup> Riska Wardani Azis, Skripsi: “*Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.<sup>29</sup>

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>30</sup>

Pendekatan *deskriktif* kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat *deskriktif* dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek peneliti yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Yayasan Tabung Wakaf Umat Jl. Bakti, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah: Pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat kota Pekanbaru.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

<sup>30</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pendayagunaan dana wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

## D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ketua, Bendahara dan Devisi Sosial Yayasan Tabung Wakaf Umat, berjumlah 3 orang dan masyarakat yang menerima program pendayagunaan dana wakaf berjumlah 15 orang, jadi total informan berjumlah 18 orang.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli atau sumber pertama. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para pihak pengurus dan penerima Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabet, 2014), Cet. 10, h.49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data Skunder**

Data skunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**1. Observasi**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan observasi langsung pendayagunaan dana wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

**2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada pihak yang diwawancarai.<sup>33</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus dan penerima Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

---

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), Cet Ke-1, h.92.

<sup>33</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>34</sup> Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi.

**G. Teknik Analisa**

Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas yang jelas tentang data yang berkaitan dengan yayasan tabung wakaf umat yang malakukan melakukan efektivitas pendistribusian wakaf di yayasan tabung wakaf umat kota Pekanbaru.

---

<sup>34</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau H. Metode Penelitian

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pendayagunaan dana wakaf oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dana wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat melalui program-program wakaf, yayasan mampu menyalurkan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa, serta memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dana wakaf telah dilakukan secara sistematis dan terarah, dana wakaf yang diterima dikelola dalam bentuk wakaf produktif dan sosial, seperti pembangunan pesantren, rumah tahfidz, program pendidikan, kegiatan dakwah, bantuan pangan, beasiswa, dan pembangunan sarana keagamaan lainnya.
2. Adapun faktor pendukung dalam pendayagunaan dana wakaf untuk mensejahteraan umat adalah kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya wakaf, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah, manajemen nazir yang profesional dan amanah. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu kurangnya literasi wakaf produktif dikalangan masyarakat, modal dana wakaf yang terbatas dan kurangnya SDM kompeten dalam pengelolaan wakaf produktif
3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pendayagunaan dana wakaf di yayasan menunjukkan bahwa pengelolaan telah memenuhi rukun dan syarat wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Pokok harta wakaf dijaga keutuhannya, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Perlu peningkatan kapasitas dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf, serta potensi wakaf dalam mendukung kesejahteraan umat. Dengan pemahaman yang lebih baik, partisipasi masyarakat dalam berwakaf dapat meningkat.
2. Yayasan perlu memperluas jangkauan program pendayagunaan wakaf hingga ke wilayah-wilayah pelosok dan masyarakat yang belum terjangkau bantuan. Dengan begitu, manfaat wakaf akan dirasakan lebih luas dan merata.
3. Penguatan kelembagaan dan profesionalitas pengelolaan wakaf menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terus terjaga. Pengurus yayasan juga dapat terus mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan wakaf sesuai perkembangan zaman dan teknologi.
4. Kolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga zakat, institusi pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha, dapat memperbesar dampak dari pengelolaan dana wakaf dan mempercepat tercapainya tujuan kesejahteraan umat.
5. Pengawasan dan pelaporan yang transparan perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan wakaf berjalan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

hasil surplusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Pemberian insentif kepada nazhir dilakukan sesuai ketentuan BWI, yakni tidak melebihi 10% dari surplus, dan bukan diambil dari pokok wakaf



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2009)
- Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2021). Cet, 1
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', Hadits No. 3539
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995)
- Andi Suhendra, *Fikih Wakaf Produktif*, Jakarta: Kencana, 2021
- Arief Wibawa Mukti, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)
- Ascarya, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008)
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: BWI, 2022), h. 37.
- Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, 2021)
- Data Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru, Laporan Tahunan 2022.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- DR. Acmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jawa Tengah: Diya Media Grub Brebes, 2015).
- Drs. H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002)
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020)
- Hanif Adibayu, Skripsi: "berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pidayagunaan Wakaf Produktif di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Pekanbaru". (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau : 2021)



©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hasanuddin, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Al-Mashlahah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (2022): 55.

Imam Muslim bin Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz.II (Bairut: Dar Al-Fikr, 1993)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka,1994)

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Wakaf Uang*, No. 2 Tahun 2002.

Nur Azizah, Skripsi "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat" : (Lampung: Institut Agama Islam Negri, 2018)

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press, 2002)

Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Tanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005)

Profil Resmi Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru, Dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja, 2024; Laporan Tahunan YTWWU, Pekanbaru: 2023

Qodariah Barkah, *Fiqh, Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Rahmadi, *Pengantar Metedologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

Riska Wardani Azis, Skripsi: "Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf" (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2017)

Risyda Nurul Qolbi, Skripsi: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), Cet Ke-1

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabet, 2014), Cet. 10

Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Permberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Sumber Dokumentasi dan Arsip Data Yayasan (Pekanbaru, 10 maret 2025)



©

Tabung Wakaf Umat, "Profil Yayasan Tanumh Wakaf Umat", artikel dari <https://tabungwakafumat.org/about-us/>. Diakses pada 10 Desember 2024

Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Tulus, *Fiqh Wakaf*, (Proyek Penerbitan Zakat dan Wakaf, 2003)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, h. 715.

Wilda Amalia, Skripsi: "Strategi Penghimpun Dan Pendayagunaan Dana Wakaf Uang Pada Dompet Dhuafa Riau", (Pekanbaru: Uin Sultan Syarif Kasim Riau : 2021),

Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021).

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
**Lampiran**

**FOTO DOKUMENTASI**



**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2023

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **PENDAYAGUNAN DANA WAKAF DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Yayasan Tabung wakaf Umat Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Riski Ramayani  
NIM : 12020225694  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Hak Cipta Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ketua

**Dr. H. Suhayib, M. Ag**

Sekretaris

**Ilham Akbar, SHI,SH,MH**

Pengaji I

**Ahmad Adri Riva'I, M.Ag**

Pengaji II

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

**Pekanbaru, 16 Oktober 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, MH**  
**NIP: 19780227 200801 1 009**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/13126/2024

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Sifat : Penting

Lamp. : Pembimbing Skripsi  
Hat

Kepada Yth.

1. Dr. Zulkifli, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Kemas Muhammad Gemilang, MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RISKI RAMAYANI
NIM	12020225694
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Pendayagunaan Dana Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (30 Desember 2024 – 30 Juni 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
 NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Surat ini mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12844/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RISKI RAMAYANI
NIM	: 12020225694
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pendayagunaan Dana Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



HAK Cipta

Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : dpmptsp@riau.go.id

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70910  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/12844/2024 Tanggal 16 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: RISKI RAMAYANI
2. NIM / KTP	: 12020225694
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PENDAYAGUNAN DANA WAKAF DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU)
7. Lokasi Penelitian	: YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan